



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Menguji Konsep Kepemilikan Tanah Sebagai Barang Milik Negara

Jakarta, 18 Maret 2024 – Seorang wiraswasta bernama M. Robin Salam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). MK telah mendaftarkan permohonan ini sebagai Perkara Nomor 38/PUU-XXII/2024 dan akan segera menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadapnya pada Senin (18/3) pukul 13.30 WIB. Secara khusus, Pemohon mengujikan norma yang berbunyi:

- **Pasal 1 Angka 10 UU 1/2004**

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pada bagian kedudukan hukum, Pemohon menjelaskan bahwa ayah Pemohon, Abdul Kadir Salam, meninggalkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10/1998, Surat Ukur No. 4 Tahun 1956 sebagai harta warisan. Pemohon menjelaskan bahwa tanah tersebut sebelumnya dikuasai Negara melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada 1968 yang mengadakan jual-beli di bawah tangan dengan pihak lain yang bernama Abdul Fattah. Atas pengajuan permohonan kepada Panglima Kodam VII/Wirabuana yang dilakukan Pemohon, tanah tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon. Penyerahan ini didasarkan pada Surat Penyerahan Tanah Okupasi Nomor B/SP/66/I/2003.

Namun, Pemohon mengungkapkan bahwa pada 2021 tanah tersebut didatangi oleh Kodam XIV/Hasanuddin (dahulu Kodam VII/Wirabuana) dan dipasang spanduk yang menandakan kepemilikan TNI AD dengan dasar IKN No.REG 31408013 dan SIMAK BMN No. 2.01.01.005.3 Wil Denzibang 1/XIV Makassar. Atas dasar itu, Pemohon menilai akar persoalan yang dialaminya merupakan multitafsir atas definisi barang milik negara (BMN) yang ketentuannya diatur oleh pasal *a quo*.

Pemohon kemudian menerangkan dalam pokok permohonan bahwa konsep kepemilikan tanah berdasarkan definisi BMN membuat seolah-olah tidak diperlukannya syarat keabsahan peralihan hak dan kewajiban pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UU *a quo* dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lebih lanjut, Pemohon menilai bahwa pembentuk undang-undang telah keliru memahami fungsi pendaftaran/sertifikasi tanah ketika merumuskan definisi BMN dalam UU *a quo*.

Untuk itu, pada petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 1 Angka 10 UU 1/2004 tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang diberi makna "Dalam hal barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN adalah berupa tanah maka status sebagai Barang Milik Negara baru berlaku setelah tanah tersebut bersertifikat atas nama pemerintah Republik Indonesia." (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)